

Mewujudkan Keadilan dalam Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Pribadi yang Sama di Mata Hukum Dalam Pasal 6 *The Universal Declaration of Human Rights*

Putri Maharani Rahma Aisah¹, Tajul Arifin², Ine Fauzia³
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
e-mail : putrimaharanirahmaaisah@gmail.com

Submission Track

Received: 20 Maret 2024, Revision: 28 Juni 2025, Accepted: 20 Juli 2025

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that gender inequality in the legal system remains a serious issue, with women often experiencing discrimination rooted in patriarchal cultural norms. Such discrimination, reflected in both formal and customary laws, obstructs women's access to justice. This situation contradicts Article 6 of The Universal Declaration of Human Rights, which affirms that every individual has the right to recognition and protection as an equal before the law. The study aims to analyze the barriers faced by women in obtaining fair legal treatment and to explore efforts to achieve legal equality based on human rights principles. The research employs a normative juridical approach and uses a descriptive analytical method, with data analyzed through quantitative analysis techniques. The findings reveal that gender-based violence, such as domestic violence and sexual harassment, has not received adequate attention from the legal system. These challenges are further compounded by weak law enforcement and the slow pace of legislative reforms supporting gender equality. The study underscores the necessity of ensuring legal justice for women through inclusive legal reforms and the empowerment of women.

Keywords: Gender Equality; Women; Legal Protection.

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh fakta bahwa kesenjangan gender dalam sistem hukum merupakan isu serius, di mana perempuan kerap mengalami diskriminasi akibat budaya patriarkal yang tercermin dalam hukum formal maupun adat. Kondisi ini menghalangi mereka untuk mendapatkan keadilan, yang bertentangan dengan Pasal 6 The Universal Declaration of Human Rights, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diakui dan dilindungi secara setara di mata hukum. Tujuan riset ini adalah menganalisis hambatan yang dihadapi perempuan dalam memperoleh perlakuan hukum yang adil serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesetaraan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis, dan data dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, belum mendapatkan respons yang memadai dari sistem hukum. Hambatan ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum serta lambatnya proses reformasi legislasi yang mendukung kesetaraan gender. Temuan ini menekankan pentingnya keadilan hukum bagi perempuan, melalui reformasi hukum yang inklusif serta pemberdayaan perempuan.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender; Perempuan; Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Dalam skala global, kesenjangan gender masih menjadi masalah serius, termasuk di dalam sistem hukum. Perempuan sering menghadapi diskriminasi yang berakar pada norma sosial patriarkal, yang menempatkan mereka dalam posisi yang termarginalkan. Contohnya, di banyak negara, hukum yang berlaku, baik formal maupun adat, belum sepenuhnya mendukung perempuan, terutama dalam kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan eksploitasi ekonomi. Situasi ini secara langsung bertentangan dengan semangat Pasal 6 *The Universal Declaration of Human Rights*, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun.” (Miranda, 2024: 9) Pernyataan ini menjadi dasar bagi hak asasi manusia yang bersifat *universal*, menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan hukum tanpa diskriminasi. Namun, pada kenyataannya, perempuan kerap dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, budaya, dan institusional yang menghambat mereka dalam memperoleh keadilan yang setara di hadapan hukum.

Meskipun di Indonesia telah ada kemajuan dalam legislasi, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala tersebut mencakup kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai isu gender, rendahnya angka pelaporan oleh korban akibat stigma sosial, serta terbatasnya akses perempuan terhadap mekanisme hukum yang adil. Kondisi ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang ada dan penerapannya di lapangan. Selain itu, budaya patriarkal turut menjadi hambatan signifikan bagi pengakuan perempuan sebagai individu yang setara di

mata hukum. Stigma sosial yang melekat pada perempuan yang berani melapor atau menuntut keadilan sering kali membuat mereka terpinggirkan dari komunitasnya. (Nurisman, 2022: 175) Selain itu, sistem hukum yang belum sepenuhnya sensitif terhadap perspektif gender sering kali gagal menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Akibatnya, banyak kasus kekerasan berbasis gender tidak terselesaikan dengan memadai melalui jalur hukum.

Selain hambatan budaya dan struktural, ketidaksetaraan akses terhadap sistem hukum menjadi isu yang mendasar. Perempuan dari kelompok rentan, seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil, berasal dari keluarga prasejahtera, atau termasuk dalam kelompok minoritas, menghadapi tantangan tambahan. Tantangan tersebut meliputi minimnya pemahaman tentang hak-hak mereka, tingginya biaya proses hukum, dan keterbatasan akses terhadap layanan bantuan hukum. (Mulyadi, 2016: 231)

Ketidakadilan ini semakin memperkuat siklus diskriminasi dan marginalisasi perempuan dalam sistem hukum. Perlindungan hukum yang setara bagi perempuan tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap keadilan sosial dan kemajuan masyarakat. Ketika perempuan mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum, mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sebaliknya, kegagalan memberikan keadilan hukum bagi perempuan menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Rokhmansyah, 2016: 19)

Pasal 6 *The Universal Declaration of Human Rights* bukan sekadar pernyataan formal, melainkan sebuah komitmen global untuk menjamin bahwa

setiap individu, terlepas dari gender, memiliki hak yang setara di hadapan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan reformasi sistem hukum yang tidak hanya memperhatikan aspek substansi hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses dan institusi hukum mampu merespons kebutuhan perempuan secara efektif. (Junaidi Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, 2023: 33) Upaya ini meliputi pelatihan aparat penegak hukum agar lebih sensitif terhadap isu gender, penyediaan layanan bantuan hukum gratis, serta penguatan peran lembaga advokasi perempuan dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi perempuan harus terwujud melalui kebijakan publik yang inklusif. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan interseksi yang memperhitungkan berbagai faktor, seperti kelas sosial, etnisitas, dan lokasi geografis, yang dapat memengaruhi akses perempuan terhadap keadilan hukum. Tanpa pendekatan yang holistik, upaya untuk mencapai keadilan hukum akan tetap terbatas pada kelompok tertentu, sehingga meninggalkan banyak perempuan tanpa perlindungan yang memadai. (Utami, 2016: 57)

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam hukum merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Edukasi berkelanjutan mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender harus disebarluaskan, mulai dari lingkup keluarga hingga komunitas, agar perempuan tidak hanya memahami hak-hak mereka, tetapi juga memiliki keberanian untuk memperjuangkannya. Transformasi budaya ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi tercapainya keadilan hukum. Dengan membangun sistem hukum yang memberikan perlindungan

setara bagi perempuan, masyarakat dapat semakin mendekati terwujudnya hak asasi manusia yang universal.

Pasal 6 *The Universal Declaration of Human Rights* seharusnya menjadi acuan bagi setiap negara dalam memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi konsep ideal, tetapi juga nyata dirasakan oleh semua individu, termasuk perempuan. (Junaidi Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, 2023: 14) Keadilan yang sejati bukan hanya wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Namun, kesenjangan gender tetap menjadi fenomena yang terus terdengar dan menjadi isu yang hangat diperbincangkan hingga saat ini.

Ada beberapa isu penting yang perlu ditelaah lebih mendalam terkait kesenjangan gender dalam sistem hukum. Pertama, penelitian empiris mengenai dampak implementasi kebijakan hukum terhadap perempuan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, masih sangat terbatas. Sebagian besar studi cenderung berfokus pada perumusan hukum, tanpa menyoroti secara kritis bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diakses oleh perempuan. Kedua, pendekatan interseksi yang mempertimbangkan faktor seperti kelas sosial, etnis, agama, dan lokasi geografis masih jarang dibahas dalam literatur hukum. Akibatnya, pemahaman tentang pengalaman perempuan dari kelompok rentan dalam mengakses keadilan menjadi kurang mendalam. Ketiga, dimensi pendidikan hukum dan budaya untuk mengurangi stigma sosial yang sering menghalangi perempuan melapor dan memperjuangkan hak-hak mereka juga kurang mendapat perhatian. Ketiga isu ini menunjukkan adanya celah dalam kajian akademik yang membutuhkan perhatian serius untuk mendukung pengembangan

kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap gender.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada permasalahan utama, yaitu menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam memperoleh perlakuan hukum yang setara di mata hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis, yang dilakukan melalui pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*library research*). (Benuf, 2020: 20) Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan undang-undang, teori hukum, dan konsep-konsep yang relevan. Sebagai pendukung, penulis juga memanfaatkan data sekunder melalui studi pustaka, dengan meninjau teori, konsep, asas hukum, dan berbagai literatur lain, baik dalam bentuk fisik maupun digital, yang relevan dengan topik penelitian. Data ini kemudian dianalisis menggunakan pendekatan undang-undang, yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif, di mana penelitian menghasilkan data yang diperoleh langsung dari responden, baik secara tertulis maupun lisan. Data tersebut diolah menjadi paparan sistematis dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan terstruktur.

PEMBAHASAN

Hambatan Perempuan dalam Mendapatkan Perlakuan Hukum yang Sama di Mata Hukum

Dalam konteks perempuan, Pasal 6 *The Universal Declaration of Human Rights* seharusnya menjadi dasar untuk memastikan bahwa mereka memiliki hak yang setara untuk diakui dan dilindungi di hadapan hukum. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak perempuan masih menghadapi diskriminasi sistematis, yang menjadikan mereka lebih rentan terhadap ketidakadilan. (Gunakaya, 2019: 3) Salah satu hambatan utama yang dihadapi perempuan adalah adanya hukum formal dan adat yang secara langsung maupun tidak langsung bersifat diskriminatif. Sebagai contoh, hukum waris di beberapa negara memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki, atau hukum adat yang membatasi perempuan dalam membuat keputusan terkait properti mereka. Praktik diskriminatif semacam ini jelas bertentangan dengan semangat *The Universal Declaration of Human Rights* yang menjamin kesetaraan gender secara menyeluruh.

Kasus kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia, sering kali tidak ditangani dengan memadai oleh sistem hukum. Di banyak negara, kerangka hukum yang efektif untuk melindungi perempuan korban kekerasan masih belum tersedia. Akibatnya, perempuan sering merasa tidak aman dan enggan mencari keadilan. Selain itu, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, kerap menunjukkan bias gender yang semakin memperburuk ketidakadilan. Dalam kasus kekerasan seksual, misalnya, korban sering dihadapkan pada pertanyaan yang menyudutkan, seperti tentang pakaian atau perilaku mereka. Bias semacam ini tidak hanya menghalangi perempuan untuk memperoleh keadilan, tetapi juga melanggar prinsip nondiskriminasi yang

dijamin oleh Pasal 6 *The Universal Declaration of Human Rights*. (Hamidah, 2021: 688)

Norma-norma budaya patriarki sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang dianggap lebih rendah. Dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai ini, perempuan yang berusaha mencari keadilan sering kali harus menghadapi stigma sosial yang berat, seperti dianggap merusak nama baik keluarga atau komunitas. Hambatan semacam ini menyebabkan banyak perempuan memilih untuk tidak melaporkan kasus kekerasan atau pelanggaran yang mereka alami. (Rahmawati & Ahmadi, 2024: 63) Perempuan sering kali tidak memiliki akses ke layanan hukum yang memadai. Biaya hukum yang tinggi, kurangnya pendampingan hukum, dan minimnya kesadaran tentang hak-hak mereka menjadi penghalang utama dalam mendapatkan keadilan. Ketimpangan ini semakin memperlebar jurang antara prinsip *The Universal Declaration of Human Rights* dan realitas di lapangan.

Di beberapa negara, hukum adat masih diakui dan diterapkan berdampingan dengan hukum formal. Namun, hukum adat sering kali tidak memberikan perlindungan yang setara bagi perempuan, terutama dalam hal hak waris, kepemilikan tanah, atau pernikahan paksa. Ketika hukum formal tidak mampu mengatasi diskriminasi yang terkandung dalam hukum adat, perempuan menjadi korban utama dari ketimpangan ini. Sebagai pelindung hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Sayangnya, banyak negara masih gagal memenuhi tanggung jawab ini, yang terlihat dari lambatnya reformasi hukum, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kesiapan institusi untuk menangani isu-isu terkait gender.

Lembaga internasional seperti PBB memiliki peran penting dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat global. Namun, meskipun banyak konvensi dan deklarasi internasional telah diadopsi, penerapannya di tingkat nasional sering menghadapi berbagai hambatan. Dukungan dan tekanan dari komunitas internasional diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *The Universal Declaration of Human Rights* dapat diimplementasikan secara efektif di setiap negara. Reformasi hukum menjadi langkah krusial dalam menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Negara-negara perlu meninjau kembali undang-undang yang tidak adil dan mengesahkan aturan yang memberikan perlindungan khusus bagi perempuan, terutama dalam kasus kekerasan berbasis gender. (Rika Kurniaty, Ikaningtyas, 2021: 123) Reformasi hukum ini perlu diiringi dengan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan sensitivitas mereka terhadap isu-isu gender. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum tidak hanya berjalan secara adil, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan perempuan.

Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-hak mereka adalah langkah penting untuk mewujudkan keadilan. Program pendidikan dan pemberdayaan dapat memberikan perempuan kepercayaan diri untuk memperjuangkan hak mereka dan melawan ketidakadilan yang mereka alami. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam mengubah norma-norma sosial yang diskriminatif. Untuk mengatasi bias gender dalam penegakan hukum, diperlukan pelatihan dan edukasi bagi aparat penegak hukum, serta pengawasan terhadap institusi hukum guna memastikan mereka bertindak secara adil dan tanpa diskriminasi. (Khoiriyah, 2023: 2) Pendekatan ini dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil.

Namun, kesetaraan hukum bagi perempuan tidak hanya memerlukan reformasi hukum, tetapi juga perubahan sosial dan budaya. Kampanye kesadaran publik tentang kesetaraan gender dapat membantu mengikis norma-norma patriarkal yang merugikan perempuan. Meski perubahan budaya membutuhkan waktu, hal ini adalah langkah krusial untuk mendukung reformasi hukum yang berkelanjutan.

Meskipun *The Universal Declaration of Human Rights* telah mendorong prinsip kesetaraan gender, penerapannya di tingkat nasional sering terkendala oleh berbagai faktor. Negara-negara yang mengadopsi dokumen internasional ini kerap tidak memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan domestik sejalan dengan komitmen internasional. Kondisi ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas negara dalam melindungi perempuan. Hambatan dalam melakukan reformasi hukum sering kali tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis. Banyak negara enggan merevisi hukum adat atau formal yang diskriminatif karena khawatir menentang kelompok konservatif yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Akibatnya, hukum yang tidak adil tetap diberlakukan, dan perempuan terus menjadi korban diskriminasi sistemik.

Perempuan sering kali kurang terwakili dalam institusi hukum, seperti pengadilan dan parlemen, yang berperan penting dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum. Minimnya representasi ini membuat perspektif gender jarang diperhitungkan dalam kebijakan dan keputusan hukum. Untuk mencapai keadilan, negara perlu memastikan partisipasi aktif perempuan dalam proses legislasi dan penegakan hukum.

Perempuan yang berani menentang norma patriarkal atau hukum yang diskriminatif sering menjadi sasaran

stigma sosial, bahkan ancaman fisik. Stigma ini tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga terkadang dari lembaga hukum itu sendiri. Situasi ini menegaskan pentingnya perubahan mendasar dalam budaya hukum dan sosial untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi perempuan. (Kaloko, 2023: 4)

Dalam situasi konflik atau bencana kemanusiaan, perempuan sering menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran hak, seperti kekerasan seksual dan eksploitasi. Lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan di wilayah terpencil, hal itu tentunya menyatakan bahwa konflik tersebut mencerminkan adanya ketidakmampuan sistem hukum, baik internasional maupun domestik, dalam menjamin keadilan sesuai prinsip Pasal 6 *The Universal Declaration of Human Rights*. Kemajuan teknologi, termasuk teknologi hukum, belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung akses perempuan terhadap keadilan. Di banyak negara berkembang, perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi, seperti aplikasi hukum atau platform digital yang menyediakan informasi dan bantuan hukum, sehingga memperburuk kesenjangan dalam perlindungan hukum. (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020: 32) Ketimpangan ini harus diatasi melalui program pemberdayaan berbasis teknologi.

Ketidakadilan hukum terhadap perempuan sering kali berakar pada kemiskinan. Perempuan dari kelompok miskin atau terpinggirkan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mencari keadilan akibat keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, upaya mengatasi diskriminasi gender harus terintegrasi dengan kebijakan pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi perempuan. Selain itu, norma-norma sosial yang diskriminatif terhadap perempuan kerap

ditanamkan sejak usia dini. Sistem pendidikan yang tidak memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender turut berperan dalam melanggengkan budaya patriarkal. Menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender melalui pendidikan formal menjadi langkah penting untuk mencegah diskriminasi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil di masa depan. (Khotimah, 2009: 3)

Mengatasi diskriminasi hukum terhadap perempuan tidak cukup hanya melalui reformasi hukum. Diperlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan sektor pendidikan, ekonomi, dan budaya untuk menciptakan solusi yang holistik. Kolaborasi antara berbagai sektor ini dapat membangun lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung pemberdayaan perempuan. Media juga memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik terkait isu kesetaraan gender dan keadilan hukum bagi perempuan. Sayangnya, banyak media masih memperkuat stereotip negatif tentang perempuan, yang justru melanggengkan norma-norma patriarkal. Untuk itu, media harus dimanfaatkan sebagai alat perubahan sosial dengan mempromosikan narasi yang mendukung hak asasi perempuan dan memperjuangkan kesetaraan gender.

Upaya Mewujudkan Kesetaraan Hukum Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia

Kesetaraan di hadapan hukum merupakan prinsip dasar dalam hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Pasal 6 *The Universal Declaration of Human Rights*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak diakui sebagai subjek hukum tanpa adanya diskriminasi apa pun. (Smith et al., 2018: 39) Namun, untuk mewujudkan adanya suatu kesetaraan hukum diperlukan upaya sistematis yang mencakup berbagai aspek, seperti reformasi hukum, transformasi

budaya, dan peningkatan suatu kesadaran masyarakat secara menyeluruh.

Masih banyak negara mempertahankan aturan hukum yang tentunya mendiskriminasi kelompok tertentu, termasuk perempuan, minoritas, dan komunitas rentan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan mendalam terhadap undang-undang dan peraturan yang diskriminatif untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar hak asasi manusia. (Komnas HAM, 2017: 26) Contohnya adalah menghapus peraturan yang membatasi perempuan dalam hal warisan, pekerjaan, atau akses terhadap pendidikan. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia menjadi salah satu contoh positif dari reformasi hukum. Namun, keberhasilan penerapannya memerlukan dukungan melalui peraturan turunan yang jelas serta pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasinya berjalan efektif.

Kesetaraan hukum hanya dapat terwujud jika aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia. Untuk itu, diperlukan pelatihan khusus yang menanamkan kesadaran tentang diskriminasi berbasis gender serta pentingnya melindungi kelompok rentan. Selain itu, mekanisme pengawasan harus diterapkan untuk memastikan aparat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini termasuk pembentukan lembaga pengaduan independen yang bertugas menangani pelanggaran atau penyimpangan dalam proses hukum secara transparan dan akuntabel. (Syahda, 2024: 92)

Upaya mencapai kesetaraan hukum juga memerlukan akses yang setara terhadap mekanisme hukum bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, geografis, atau sosial. Kelompok rentan, seperti masyarakat miskin dan perempuan yang tinggal di daerah

terpencil, sering kali membutuhkan bantuan hukum untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum perlu diperkuat, baik dalam hal kapasitas maupun pendanaan. Selain itu, pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi atau platform digital, dapat memperluas akses terhadap informasi hukum dan layanan pengaduan, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Budaya patriarki sering kali menjadi penghalang utama dalam mewujudkan kesetaraan hukum. Oleh karena itu, perubahan budaya melalui pendidikan dan kampanye publik sangat penting. Pendidikan formal maupun nonformal perlu memasukkan materi tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial untuk menciptakan generasi yang lebih sadar dan mendukung kesetaraan. Kampanye untuk menghilangkan stigma terhadap perempuan yang melapor atau memperjuangkan haknya juga sangat krusial. Media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan di hadapan hukum. (Yoce Aliah Darma, 2022: 21)

Kesetaraan hukum hanya dapat tercapai jika sistem hukum mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait, seperti gender, kelas, etnisitas, agama, dan lokasi geografis. Pendekatan interseksi memastikan bahwa kebijakan hukum tidak hanya menguntungkan kelompok mayoritas, tetapi juga melindungi kelompok rentan dari diskriminasi ganda. Prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal menuntut kerja sama antarnegara untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam menerapkan sistem hukum yang adil. Organisasi internasional seperti PBB, *UN Women*, dan *Amnesty International* dapat mendukung negara-negara melalui pendanaan, pelatihan, dan program

advokasi global untuk memperkuat implementasi hak asasi manusia di seluruh dunia.

PENUTUP

Kesimpulan

Keadilan hukum bagi perempuan bukan hanya soal mengubah undang-undang, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat dan institusi terhadap perempuan sebagai individu yang setara. Prinsip Pasal 6 *The Universal Declaration of Human Rights* harus menjadi dasar dalam membangun sistem hukum yang benar-benar inklusif dan adil. Pasal ini memberikan fondasi yang kuat untuk menciptakan kesetaraan hukum bagi perempuan, namun tantangan struktural, budaya, dan institusional masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan prinsip ini. Oleh karena itu, upaya bersama antara negara, masyarakat, dan lembaga internasional sangat diperlukan untuk membangun sistem hukum yang adil dan inklusif. Dengan komitmen yang kuat, dunia bisa bergerak lebih dekat menuju visi keadilan universal di mana perempuan diakui dan dilindungi sebagai pribadi yang setara di mata hukum.

Mewujudkan kesetaraan hukum berdasarkan prinsip hak asasi manusia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Reformasi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, akses yang merata terhadap keadilan, perubahan budaya, dan pendekatan interseksi menjadi kunci untuk mencapainya. Dengan langkah-langkah ini, kesetaraan hukum tidak hanya akan menjadi tujuan normatif, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan oleh semua individu. Ketika prinsip-prinsip hak asasi manusia diimplementasikan secara nyata, masyarakat akan semakin mendekat pada cita-cita keadilan *universal*.

Saran

Dalam mewujudkan keadilan dalam perlindungan hukum bagi perempuan sebagai pribadi yang setara di mata hukum yang sesuai dengan Pasal 6 *The Universal Declaration of Human Rights* suatu reformasi hukum perlu dilakukan bersamaan dengan adanya perubahan, sosial, budaya, serta dengan melakukan peninjauan terhadap Undang-Undang dan kebijakan diskriminatif yang dapat merugikan perempuan. Negara juga perlu menyediakan program yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan gender untuk menghilangkan ketidakseimbangan hukum bagi para perempuan. Negara juga harus memperkuat adanya layanan bantuan hukum yang tentunya mudah untuk diakses oleh seluruh perempuan yang membutuhkannya, terutama untuk perempuan yang berada di daerah terpencil supaya memastikan hak hukum mereka terlindungi agar perlindungan hukum bagi perempuan dapat tercapai secara adil agar selaras dengan bunyi dari Pasal 6 *The Universal Declaration of Human Rights*.

DAFTAR PUSTAKA

Benuf, K. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gena Keadilan, 2 (1), 20.

Gunakaya, W. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi.

HAM, K. (2017). *Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia*. Komnas HAM.

Hamidah, A. (2021). *Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51 (3), 688. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.n03.3129>

Junaidi Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq

Abqa, M. A. et al. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Kaloko, F. A. (2023). *Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dairi Periode 2019-2024*. Univeritas Jambi.

Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*. Esensi Hukum, 2 (1), 32. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>

Khoiriyah, Z. (2023). *Implementasi Civic Engagement Dalam Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender (Studi Fenomenologi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Periode 2022-2023)*. Universitas Pasundan.

Khotimah, K. (2009). *Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan*. Yinyang, 4 (1), 3. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/226>

Miranda, M. (2024). *Sistem Patriarki Sebagai Faktor Pemicu Kekerasan Terhadap Perempuan: Analisis Teoritis Dan Empiris*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa, 3 (5), 9.

Mulyadi, M. (2016). *Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat*. Jurnal Kajian, 21 (3), 231. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/776>

Nurisman, E. (2022). *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4 (2), 175.

<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>

- Rahmawati, D. C. ayu, & Ahmadi, A. (2024). *Budaya Patriarki pada Novel Lebih Senyap dari Bisikan Karya Andina Dwifatma (Kajian Feminisme Islam Squad Eddouada)*. BAPALA: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 11 (2), 63. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/59972>
- Rika Kurniaty, Ikaningtyas, A. A. A. N. S. et al. (2021). *Pengantar Hukum HAM Internasional*. Universitas Brawijaya Press.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Penerbit Garudhawaca.
- Smith, R. K. M., Christian, N. H., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia*. In Universitas Esa Unggul.
- Syahda, V. S. (2024). *Pengaruh Implementasi Hukum Acara Pidana Terhadap Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*. Verdict:JournalofLawScience, 2 (2), 92. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2024.90-101>
- Utami, P. N. (2016). *Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu*. Jurnal HAM, 7 (1), 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.71>
- Yoce Aliah Darma, S. A. (2022). *Pemahaman Konsep Literasi Gender*. Langgam Pustaka.